

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Perusahaan Asuransi Non Syariah

Mitta Muthia Wangsi

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sorong

Email: mithamuthia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam memandang pelaksanaan akad *tabarru'* pada produk asuransi syariah yang dilaksanakan di perusahaan asuransi non syariah yaitu PT prudential life assurance cabang sorong. Melihat bahwa orientasi dalam penerapannya adalah bersifat komersil maka bisa saja hal ini akan luput dari prinsip-prinsip syariah. oleh karena itu dibutuhkan pula pengawasan ketat oleh pihak berwenang dari pihak lembaga keuangan syariah dan juga oleh pihak dewan syariah nasional sebagai upaya untuk menghilangkan unsur gharar (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian/untung-untungan), dan *riba* pada penerapannya. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Begitu pula dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses suatu aktivitas. Data yang digunakan dalam analisis data penelitian ini bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Dari Penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan produk asuransi syariah di perusahaan asuransi syariah murni dalam ekonomi islam didasarkan atas pedoman hukum asuransi syariah, yaitu Al-qur'an, Al-Hadist dan pendapat para ulama. Namun pada penerapan produk asuransi syariah di perusahaan asuransi non-syariah PT Prudential life assurance selain dilandaskan pada hukum asuransi syariah juga diawasi ketat pelaksanaannya di lapangan oleh pihak dewan syariah nasional (DSN-MUI).

Kata Kunci: Akad *Tabarru'*, Asuransi syariah, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Konsep dasar asuransi pada umumnya untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk meminimalisir kegelisahan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat membawa dampak yang tidak disukai. Target asuransi dengan demikian adalah menghilangkan atau meminimalisir ketakutan dan kekhawatiran akan resiko yang dapat muncul di kehidupan yang akan datang (Muhammad Tho'in dan Anik, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1, Maret 2015: 32).

Perbedaan signifikan antara asuransi konvensional dan asuransi syaria'ah terletak pada prinsip dasarnya. Asuransi syaria'ah menggunakan konsep takaful, di mana setiap peserta asuransi bertumpu pada sikap saling tolong-menolong serta saling memberi perlindungan atau *at-ta'min* (Nurul Huda dan Muhammad Heykal, 2010: 153). Sedangkan pada asuransi konvensional menurut penelitian Muhammad fudhail rahman (*Jurnal AL-'ADALAH*, 1, Januari 2011: 28) mengatakan bahwa sistem yang digunakan ialah *transfer of risk* yaitu pemindahan resiko dari peserta/tertanggung ke perusahaan/penanggung, dengan konsekuensi yaitu ketika tidak terjadi klaim pada peserta asuransi konvensional maka uang peserta asuransi yang telah dibayarkan kepada pihak perusahaan sebagai premi akan menjadi milik perusahaan seutuhnya.

Pada asuransi syariah peserta bertindak sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola dana. Peserta asuransi memiliki kewajiban membayarkan premi kepada perusahaan. Premi yang telah dibayarkan akan dikelola oleh pihak perusahaan asuransi dengan sistem syariah. Selain itu juga, premi yang telah dibayarkan akan kembali kepada peserta asuransi sesuai dengan akad yang dilakukan. Berbeda halnya dengan asuransi konvensional, dana premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi sepenuhnya akan menjadi milik perusahaan asuransi. Inilah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional dari segi kepemilikan dana (Muhammad Syakir Sula, 2004: 326).

Begitu pula yang terjadi pada asuransi konvensional atau non syariah yang menjalankan sistem syariahnya sebagai bagian daripada produknya. Sama halnya pada perusahaan asuransi syariah, pada asuransi konvensional ini dana premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi akan dikelola oleh pihak perusahaan asuransi konvensional dengan sistem syariah. Selain itu juga, premi yang telah dibayarkan akan kembali kepada peserta asuransi sesuai dengan akad yang dilakukan meskipun perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi konvensional. Menurut Muhammad Abdul Mannan (1997: 301), Ekonomi islam memandang hal ini sebagai suatu kebutuhan yang diperbolehkan melihat bahwa perusahaan asuransi konvensional sifatnya hanya sebatas wadah sedang sistem syariah pada produknya sifatnya sebagai alat yang menjalankan wadah tersebut. Dan menganggap selama alat tersebut telah sesuai dengan sistem asuransi syariah yaitu takaful atau tolong menolong maka diperbolehkan.

PT prudential life assurance cabang sorong sebagai perusahaan asuransi konvensional memiliki salah satu produk yaitu produk prulink syariah assurance account (PSAA) dimana produk ini menggunakan akad *Tabarru'* dalam sistem pelaksanaannya. Akad *Tabarru'* ini diartikan juga sebagai dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan yang mana memiliki tujuan sebagai dana tolong-menolong. Dan tolong menolong ini telah sesuai dengan sistem asuransi syariah yaitu takaful yang artinya juga tolong menolong. Produk ini menurut ekonomi islam diperbolehkan melihat bahwa akad *Tabarru'* dalam hukum islam telah banyak dijelaskan karena mengandung arti tolong-menolong, dan dasar tolong menolong telah banyak diperintahkan dalam Al-qur'an serta Al-hadist (Muhaimin Iqbal, 2006: 12). Meskipun PT prudential life assurance cabang sorong merupakan perusahaan asuransi konvensional atau non syariah namun proses dan penerapan akad *Tabarru'* pada Produk prulink syariah assurance account sesuai dengan sistem syariah pada asuransi syariah yaitu takaful atau tolong menolong (<https://www.google.com/search?q=www.prudential.co.id&oq>, akses 20 Oktober 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang ditekankan kepada makna dan proses yaitu meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data-data kualitatif yang mana diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan dengan instansi terkait:

1. Data primer; berupa wawancara atau interview yaitu suatu bentuk penelitian atau pencarian data dimana untuk mendapatkan data tersebut diadakan wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Buku-buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1. Metode induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi sebuah hipotesis atau kesimpulan.
2. Metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis dengan cara memusatkan perhatian kepada data-data sebagaimana adanya yang kemudian dianalisis, diinterpretasi, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep asuransi islam sudah diterapkan pada zaman Rasulullah yang disebut dengan Aqila. Sistem aqila sebagaimana dipraktekan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar merupakan salah satu sikap bantu-membantu yang nampak dari persaudaraan islam. Syeikh Husni Adham Jarror dalam kitab "*al-Ukhuwah wa al-Hubb Fillah*" mengatakakan bahwa dalam sejarah hidup manusia belum pernah ada masyarakat yang ditegakkan atas dasar *ta'awun* sebagaimana yang telah terjadi antara kaum anshar dengan kaum muhajirin, yaitu dengan prinsip *ta'awun* yang berdasarkan cinta kasih penuh kemuliaan. Karena kecintaan terhadap saudaranya yang berdasarkan pada iman dan takwa maka kaum anshar rela sepenuh hati untuk membantu segala keperluan kaum muhajirin,

sehingga akhirnya mereka bersatu dalam bangunan “masyarakat islami” pertama di madinah (Zarqa dan Musthafa Ahmad, 1999: 200).

Pada penelitian Teguh Suropto, Abdullah salam menerangkan bahwa Telah menjadi kebiasaan suku arab zaman Rasulullah, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut disebut Aqila, harus membayar uang darah atas nama pembunuh (Teguh Suropto dan Abdullah Salam, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Desember 2017: 132).

Konsep asuransi syari'ah merupakan suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (derma) yang tujuannya untuk menanggung risiko. Dalam sistem operasional, asuransi syari'ah telah terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama yaitu *gharar*, *maysir*, dan *riba* (Muhaimin Iqbal, Op.Cit., hal. 12).

Asuransi syariah harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Prinsip-prinsip dasar yang ada pada asuransi syariah adalah: (Hasan Ali, 2004: 62)

- a. Tauhid
- b. Keadilan
- c. Tolong-menolong
- d. kerja sama
- e. Amanah
- f. Kerelaan
- g. Larangan riba
- h. Larangan Maysir (Judi)
- i. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Dalam Asuransi syariah pelaksanaannya menggunakan jenis akad *takafuli* (saling menjamin), yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Bukan akad *tadabuli* (saling tukar) atau perjanjian jual beli yang diterapkan pada asuransi konvensional (Muhammad Ahmad Sadr, 1982:58). Inilah yang menjadi salah satu pembeda utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Dasar hukum yang mendasari penerapan asuransi syari'ah dari sekian penjelasan yang tertera dalam Al-qur'an, beberapa diantaranya:

“*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan.*” (Q.S. Al-Hasyr, Ayat 18)

“*... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya.*” (Q.S. Al-Maidah, Ayat 2)

“*dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula)mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya.*” (Q.S. Al-Hijr, Ayat 20)

Dan dari sekian banyak hadist Nabi yang menjelaskan dasar hukum asuransi syariah salah satunya ialah “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah swt akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah swt akan mempermudah kesulitan urusan dunia dan akhiratnya.” (H.R. Muslim)

Menurut Fatwa DSN-MUI (2001: 21), untuk penerapan asuransi syariah pada perusahaan asuransi non syariah (konvensional) Pelaksanaannya diawasi dan diatur dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang mengatur perasuransian syari'ah ini antara lain Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, serta Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.

Menurut Adiwarman A. Karim (2004: 58), secara istilah akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma (**Ibid.**, hal.32). Niat *Tabarru'* bertujuan untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud untuk saling tolong-menolong dan atau tanpa mengharapkan pengembalian apapun.

Penerapan akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syari'ah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi ke rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'* (Ismanto Kuat, 2009: 69).

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola dana *tabarru'*) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami musibah. Akad *tabarru'* ini memiliki tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling membantu dan saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung bersama (Hasan Ali, 2004: 110).

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Tabarru'* Pada Produk PRUlink Syari'ah

***Assurance Account* (PSAA) Kantor Agency PT. Prudential Life Assurance Cabang Sorong**

PRUlink syariah assurance account adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan nasabah untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggunganan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bahkan nasabah juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis. nasabah juga bisa memilih satu atau kombinasi dari 3 dana investasi syariah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu.

Dari segi mekanisme pengelolaan dana, produk *PRUlink Syariah Assurance Account* mengandung unsur tabungan (*saving*) dan tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*). Hal tersebut dikarenakan produk ini merupakan produk *unit link* yang fleksibel, di mana peserta asuransi dapat menentukan sendiri pengalokasian dana premi yang dimiliki.

1. Prulink syariah *Assurance Account* yang mengandung unsur tabungan (*saving*)

Pada Prulink syariah *Assurance Account* yang mengandung unsur tabungan (*saving*), kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta dialokasikan kedalam dua rekening yang berbeda.

- a. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila:
 - i. Perjanjian berakhir
 - ii. Peserta mengundurkan diri
 - iii. Peserta meninggal dunia


Dana investasi yang merupakan unsur tabungan bagi peserta asuransi akan dikelola perusahaan dengan cara diinvestasikan seluruh dana tersebut melalui Eastspring Investment kedalam 30 perusahaan yang dinilai sesuai syariat Islam oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index. Diantara perusahaan tersebut antara lain; Astra Internasional Tbk, Jasa Marga (Persero) Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Unilever Indonesia Tbk, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang termasuk kedalam Jakarta Islamic Index. Dari hasil investasi dana melalui instrumen investasi, perusahaan mendapatkan keuntungan. Keuntungan perusahaan tersebut sangatlah kecil karna hanya sekedar biaya pengelola yaitu maksimal 3% dari total dana investasi. keuntungan tersebut diperoleh dengan prinsip wakalah bil ujah. Sedangkan biaya *tabarru'* nya tidak ikut diinvestasikan karna khusus untuk hibah atau menolong sesama.

- b. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
 - i. Peserta meninggal dunia
 - ii. Perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana maka akan dikembalikan)
- 2. Prulink syariah *Assurance Account* yang mengandung unsur non tabungan (*non-saving*)

Pada Prulink syariah *Assurance Account* yang mengandung unsur non tabungan (*non-saving*), kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta hanya dialokasikan kedalam biaya *tabarru'* dan tidak ada dana investasi di dalamnya (tidak ada unsur tabungan). Dana *tabarru'* inilah yang diniatkan oleh peserta asuransi sebagai dana hibah. Kumpulan dana *tabarru'* dari seluruh peserta ini hanya akan digunakan untuk menolong peserta lain yang mengajukan klaim dan dibayarkan bila:

 - a. Peserta meninggal dunia
 - b. Perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana)

Surplus sharing merupakan bagi hasil yang diperoleh dari *surplus underwriting*, yang dibagi secara proporsional sesuai dengan *nisbah* yang telah ditetapkan sebelumnya. *Surplus sharing* pada produk PRUlink Syariah *Assurance Account* (PSAA) merupakan dana yang akan diberikan kepada pemegang polis yakni peserta asuransi bila terdapat kelebihan dana *tabarru'*, termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan (jika ada).



Gambar 1. Skema Akad Tabarru' Pada Produk PRUlink Syari'ah Assurance Account (PSAA) Kantor Agency PT. Prudential Life Assurance Cabang Sorong.

Dalam perkembangan perasuransian syari'ah, telah mendorong banyak perusahaan asuransi non syariah (konvensional) turut serta menerapkan produk asuransi syariah dalam sistem perusahaannya. Ekonomi islam memandang hal ini sebagai suatu kebutuhan yang diperbolehkan melihat bahwa perusahaan asuransi konvensional sifatnya hanya sebatas wadah sedang sistem syariah pada produknya sifatnya sebagai alat yang menjalankan wadah tersebut (Muhammad Abdul Mannan, *Op.Cit.*, hal. 301). Salah satunya ialah perusahaan asuransi non syariah (konvensional) PT Prudential life assurance yang mempunyai salah satu produk asuransi syariah yaitu produk prulink syari'ah assurance account (PSAA) dimana diimplementasikan didalamnya berupa akad *tabarru'*.

Pelaksanaan akad *tabarru'* pada produk prulink syari'ah assurance account perusahaan asuransi PT Prudential life assurance dinilai telah sesuai dengan konsep asuransi syari'ah yaitu

berlandaskan pada dasar hukum asuransi syariah (tidak hanya menyangkut transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil) namun akad *tabarru'* disini dilakukan dalam rangka tolong-menolong dalam berbuat kebaikan (*Ibid.*, hal. 58). Dan telah sesuai dengan salah satu nilai dasar ekonomi islam dalam mewujudkan hubungan yang baik antar individu melalui konsep penjaminan oleh masyarakat dengan cara saling tolong-menolong atau takaful (P3EI, 2011: 62)

Selain itu, secara umum akad *tabarru'* pada produk *prulink syari'ah assurance account* telah menyesuaikan penerapannya dengan berpedoman pada fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Gemala Dewi, 2005: 170). Fatwa tersebut khusus tentang akad *tabarru'* perihal pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah, yaitu:

- a. pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya
- b. hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- c. dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujroh (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah* (fatwa DSN-MUI, *Op.Cit.*, hal. 416)

Keberadaan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadikan sebagai pedoman kegiatan ekonomi syari'ah di lembaga keuangan syari'ah termasuk juga pada bidang perasuransian syari'ah. Urgensi keberadaan fatwa yakni agar suatu produk dalam lembaga perasuransian syari'ah memiliki landasan yang kuat secara syari'ah terutama pada akad *tabarru'* yang digunakan dalam setiap produk. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan akad *tabarru'* pada produk asuransi syari'ah terutama produk *PRUlink Syari'ah Assurance Account (PSAA)* harus sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 53/DSN-MUI/III/2006.

KESIMPULAN

PT Prudential life assurance khususnya cabang sorong merupakan perusahaan asuransi non syariah telah menerapkan akad *tabarru'* pada salah satu produknya yaitu produk syariah *PRUlink Syari'ah Assurance Account (PSAA)* yang mana bertujuan untuk kemaslahatan para peserta asuransi, dan didasarkan pada kepentingan sosial para peserta bukan semata-mata untuk tujuan komersil (mencari keuntungan).

Akad *tabarru'* pada produk *PRUlink Syari'ah Assurance Account (PSAA)* ini dalam tinjauan ekonomi islam telah sesuai dengan kaidah syariat Islam Hal tersebut dilihat dari upaya untuk menghilangkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian/untung-untungan), dan *riba* dalam pelaksanaannya. Dan untuk konsep yang telah diterapkan telah sesuai dengan konsep asuransi syariah serta memiliki nilai dasar dalam ekonomi islam yaitu saling tolong-menolong.

Selain itu, dalam praktiknya akad *tabarru'* pada produk *PRUlink Syari'ah Assurance Account (PSAA)* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) NO: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah. Fatwa tersebut merupakan fatwa yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan akad *tabarru'* dalam lembaga asuransi syari'ah terutama pada PT. Prudential Life Assurance.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.21/DSN-MUI/X/2001. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.53/DSN-MUI/III/2006. Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah
- Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Hasan Ali. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media
- Ismanto kuat. 2009. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Muhaimin Iqbal. 2005. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Riba)*. Jakarta: Gema Insani Pres.

- Muhammad Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Muhammad Ahmad Sadr. 1982. *Al-Iqtishad al-Islami*. Jeddah: King Abdul Aziz University
- Muhammad fudhail Rahman, Asuransi dalam perspektif hukum islam, jurnal AL-'ADALAH Vol.X, No 1 Januari 2011
- Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*
- Muhammad Tho'in dan Anik, *aspek-aspek syariah dalam asuransi syariah*, jurnal ilmiah ekonomi islam-vol 01, No 01, Maret 2015
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers
- Teguh Suropto, Abdullah Salam. *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Desember 2017
- Zarqa, Musthafa Ahmad. 1999. *al-Ta'min Fi al-Islam*. Syiria: Mathba'ah Jamiah Dimasq
<https://www.prudential.co.id/syariah>